



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6434

KEUANGAN OJK. Reksa Dana Syariah. Penerbitan. Persyaratan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 /POJK.04/2019

TENTANG

PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan inovasi produk investasi maka perlu mengakomodir adanya jenis produk reksa dana yang baru serta untuk melakukan penyeragaman penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah atas pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dengan adanya penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan pemangku kepentingan Reksa Dana Syariah.

Adapun beberapa pokok revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah tersebut meliputi penyempurnaan ketentuan mengenai Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, penambahan jenis Reksa Dana Syariah baru yaitu Reksa Dana Syariah target waktu, pengaturan mengenai penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih

Reksa Dana Syariah, serta pengaturan mengenai pemotongan zakat atas kekayaan Reksa Dana Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi dapat terdiri dari 1 (satu) anggota yang ditunjuk oleh direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengawasan Reksa Dana Syariah dalam rangka pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan” adalah pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang dilakukan sampai dengan dibubarkannya Reksa Dana Syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak yang dituju” adalah pihak yang menggunakan jasa Dewan Pengawas Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “waran syariah” adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham syariah dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Angka 3

Contoh Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum antara lain Sukuk korporasi dan Sukuk daerah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Contoh Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum antara lain adalah *medium term notes* syariah dan *commercial paper* syariah.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “instrumen pasar uang syariah” antara lain seperti sertifikat Bank Indonesia syariah.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bagian nonhalal dari pendapatan dividen” adalah hasil pengkalian antara dividen yang diterima dengan *cleansing factor*.

Cleansing factor adalah hasil pembagian antara pendapatan nonhalal dengan total pendapatan di Laporan Keuangan Emiten.

Contoh perhitungan:

PT. XYZ Tbk memiliki pendapatan neto sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), pendapatan operasi lainnya sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), pendapatan bunga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan pendapatan klaim asuransi lainnya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Maka *cleansing factor* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pendapatan nonhalal

= pendapatan bunga + pendapatan klaim asuransi lainnya

= Rp4.000.000,00 + Rp500.000,00

= Rp4.500.000,00

Total Pendapatan

= pendapatan neto + pendapatan operasi lainnya

= Rp118.000.000,00 + Rp121.000,00 + 4.000.000,00 + 500.000,00

= Rp122.621.000,00

Cleansing Factor

=
$$\frac{\text{Pendapatan Non Halal}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Rp}4.500.000,00}{\text{Rp}122.621.000,00} = 3,67\%$$

Reksa Dana Syariah Saham Amanah memiliki portofolio saham pada PT. XYZ Tbk, dan mendapatkan hasil pembagian dividen sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Maka bagian nonhalal dari pendapatan dividen adalah sebagai berikut:

Bagian nonhalal

$$= \text{Dividen Diterima} \times \text{Cleansing Factor}$$

$$= \text{Rp}10.000,00 \times 3,67\%$$

$$= \text{Rp}367,00$$

Sehingga Manajer Investasi perlu memisahkan bagian nonhalal dari pendapatan dividen sebesar Rp367,00 (tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) ke dalam dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Direksi pada Bank Kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing merupakan pimpinan tertinggi pada kantor cabang bank asing tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan” adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan tanpa melibatkan investor institusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh instrumen pasar uang syariah antara lain sertifikat Bank Indonesia syariah.

Huruf b

Contoh Efek Syariah berpendapatan tetap antara lain Sukuk, baik yang ditawarkan melalui Penawaran Umum maupun yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, dan Efek beragun aset syariah yang memiliki arus kas tetap.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dalam praktiknya tingkat penyimpangan dikenal juga dengan sebutan *tracking error*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh dari Efek lainnya antara lain *islamic real estate investment trusts (iREITS)*, *islamic asset backed securities*, dan *depository receipt* yang sahamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Dalam praktiknya menandatangani secara penuh dikenal juga dengan sebutan *full signatory*.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen keterbukaan” adalah setiap informasi tertulis dalam rangka penawaran Reksa

Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk tersebut.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh dokumen terkait penerbitan Sukuk antara lain perjanjian penerbitan Sukuk dan perjanjian lainnya yang terkait.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk hanya dapat berinvestasi pada Sukuk, baik yang ditawarkan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan “likuid” antara lain adalah frekuensi transaksi Efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata frekuensi transaksi Efek sejenis misalnya saham dibandingkan dengan saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah mencakup dana yang berasal dari dana nonhalal dan dana yang bukan menjadi hak Reksa Dana Syariah.

Contoh dana nonhalal antara lain pendapatan bunga.

Contoh dana yang bukan menjadi hak Reksa Dana Syariah antara lain pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran imbalan sukuk.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendapatan nonhalal lainnya” antara lain:

1. dana yang berasal dari sanksi/denda (*ta'zir*) yang diterima Reksa Dana Syariah; atau
2. dana hasil pembersihan dari bagian nonhalal pendapatan dividen yang diterima oleh Reksa Dana Syariah, bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut.

Pasal 61

Contoh penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain:

- a. penanggulangan korban bencana;
- b. sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
- c. masjid/musala dan sarana penunjangnya;
- d. pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
- e. sosialisasi, edukasi dan literasi pasar modal syariah, ekonomi dan keuangan syariah untuk masyarakat umum;
- f. beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
- g. kegiatan produktif bagi duafa; dan
- h. bantuan kepada fakir dan miskin.

Penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah dapat dilakukan dengan menyerahkan kepada lembaga keuangan syariah, baik disalurkan melalui badan amil zakat, infak, dan sedekah atau lembaga sosial lainnya, maupun dapat disalurkan langsung oleh Manajer Investasi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Contoh kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain:

1. pemasaran produk dan/atau membangun citra perusahaan;
2. pendidikan dan pelatihan untuk karyawan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
3. pembayaran pajak; dan
4. kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Syariah.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.